

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut SK MENTRI KESEHATAN RI No. 3 Tahun 2020 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan pelayanan Rumah sakit terbagi menjadi 2 kategori yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, dan merupakan fasilitas yang mudah ditemui disuatu negara, dengan kapasitas rawat inap sangat besar untuk perawatan intensif ataupun jangka panjang. Pelayanan rumah sakit umum paling sedikit terdiri dari pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Berdasarkan pelayanan kesehatan rumah sakit khusus terdiri dari pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik. Rumah Sakit khusus yang dimaksud adalah Rumah Sakit Mata, Gigi/Mulut, Ginjal, Jiwa, THT, Orthopedi, bedah, dan

rumah sakit ibu anak (RSIA).

Menurut SK MENKES NO.920/MENKES/PER/XII/1986 Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) adalah rumah sakit khusus yang fungsinya sebagai rumah sakit pemberi pelayanan pada satu bidang atau jenis perawatan berdasarkan golongan umur, yaitu anak dengan usia 0-18 tahun Berdasarkan kepemilikannya, rumah sakit ibu dan anak termasuk rumah sakit swasta madya karena memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialis, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas C. Jenis pelayanan di rumah sakit ibu dan anak yang diberikan kepada pasien, yaitu: preventif (pelayanan mencegah pasien terjangkit dari penyakit), kuratif (usaha penyembuhan pada pasien dengan cara pengobatan dan perawatan), rehabilitasi (pemulihan penyembuhan kondisi fisik pasien setelah masa pengobatan). Rumah sakit ibu dan anak memiliki salah satu penunjang medik pelayanan dibidang radiologi yang diberi nama Instalasi Radiologi.

Instalasi Radiologi merupakan salah satu instalasi penunjang medik yang memberikan layanan pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan berupa foto/gambar yang menggunakan radiasi pengion dan non pengion untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosa (Yuyun Yueniwati, 2014). Dalam setiap instalasi atau unit pelayanan diagnostik ada struktur organisasi yang mengatur jalur koordinasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam upaya manajemen pelayanan radiologi diagnostik yaitu : Kepala

instalasi/unit Radiologi, Kepala Pelayanan Radiologi Diagnostik, Staf Fungsional. Untuk tenaga kesehatan dengan rumah sakit kelas C yaitu spesialis Radiologi Minimal 1 orang, Radiografer 2 orang/alat, Petugas Proteksi Radiasi (PPR) 1 orang, Fisikawan Medik 1 orang, Tenaga Elektromedis 1 orang/sarana yankes, Perawat 1 orang, Tenaga Administrasi dan kamar gelap 2 orang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa memiliki 3 pelayanan radiologi diagnostik 1) Pelayanan radiodiagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi pengion (sinar-X), meliputi antara lain pelayanan sinar- X konvensional, Computed Tomography Scan (CT Scan) dan mammografi. 2) Pelayanan pencitraan diagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi non pengion, antara lain pemeriksaan dengan Magnetic Resonance Imaging (MRI), dan ultrasonografi (USG). 3) Pelayanan radiologi intervensional adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dan terapi intervensi dengan menggunakan peralatan radiologi sinar-X (angiografi, CT Scan), Pelayanan ini memakai radiasi pengion dan radiasi non pengion. Di instalasi radiologi memiliki Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Sistem manajemen merupakan keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan

sumber daya yang dibutuhkan bagi perkembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Cecep Dani Sucipto, 2014). Banyak hal yang mengatur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di ruang radiologi, diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Menurut PP No. 50 Tahun 2012 memiliki 5 prinsip dasar penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu: 1) Penetapan Kebijakan K3 2) Perencanaan K3 3) Pelaksanaan rencana K3 4) Pemantauan dan Evaluasi kinerja k3 5) Peninjauan dan Peningkatan kinerja SMK3. Tujuan sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem K3 ditempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman dan produktif (Salami, et al 2016)

Peneliti terdahulu berdasarkan jurnal yang peneliti baca tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi di Indonesia menyimpulkan bahwa dasar penerapan SMK3 disesuaikan dengan standar internasional yaitu OHSAS 18001:1999. Dilihat

dari keberadaan kebijakan, komitmen, perencanaan, penerapan, pengukuran, evaluasi serta tinjauan kembali oleh pihak manajemen, OHSAS 18001:1999 memiliki kesamaan dengan PERMENAKER No. 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). SMK3 ini berpengaruh baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja itu sendiri, hal tersebut terlihat dari data keselamatan dan kesehatan kerja bulan oktober-desember 2016, jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja masih tergolong rendah, sehingga tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan pembangunan, selain itu tidak ada kasus yang menyebabkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang menyebabkan kematian (Jurnal ilmiah MEDIA ENGINEERING, 2012)

RSIA Zainab adalah salah satu Rumah Sakit milik perusahaan kota Pekanbaru yang berbentuk RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak. Rumah sakit ini termasuk kedalam Rumah Sakit kelas tipe C. Rumah Sakit ini telah terdaftar dari 20 Mei 2013 dengan nomor surat izin 116 dan tanggal surat izin 16 November 2012 dari Pemerintah Kota. RSIA ini terletak di jalan Ronggo Warsito No. 01, Kota Pekanbaru, Indonesia. RSIA Zainab mempunyai layanan dibagian Radiologi, berdasarkan pengalaman peneliti observasi lapangan Unit Radiologi di RSIA Zainab menggunakan alat penunjang Mobile X-Ray. Ruangan menggunakan dinding triplek dan pintu triplek yang dilapisi timbal, sedangkan proteksi radiasi di RSIA Zainab memiliki TLD perorangan, 2 buah Apron, dan pintu shielding sebagai pelindung pekerja radiasi pada saat

pengeksposan gambar didalam ruangan ekpose dengan jarak lebih kurang 1,5 meter dari Sinar-X. Di rumah sakit lain yang pernah peneliti observasi, proses ekpose pasien berbeda dengan RSIA, proses ekpose dilakukan oleh pekerja diluar ruangan penyinaran/ekpose.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di ruang radiologi X-ray konvensional sangat berperan penting untuk mengurangi resiko kecelakaan yang akan ditimbulkan pada orang yang bekerja di ruangan tersebut (Martem, et al, 2015). Berdasarkan pengalaman peneliti survey di RSIA Zainab dengan penjelasan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANGAN X-RAY KONVENSIONAL UNIT RADIOLOGI RSIA ZAINAB**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas pada Unit memiliki potensi bahaya radiasi yang dapat berdampak pada kesehatan pekerja radiasi salah satu cara mencegah dan meminimalisir radiasi yang diterima adalah dengan adanya sistem manajemen keselamatan radiasi, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1.2.1 Bagaimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja mengenai Kebijakan K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab?

1.2.2 Bagaimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja mengenai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab?

1.2.3 Bagaimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja mengenai Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Mengetahui bagaimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja mengenai Kebijakan K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab?

1.3.2 Mengetahui bagaimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja mengenai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab?

1.3.3 Mengetahui bagaimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja mengenai Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah ini, sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti mengenai kendali mutu dan jaminan mutu radiologi

Khususnya pada Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap radiasi di ruangan radiologi X-ray konvensional RSIA Zainab.

1.4.2 Bagi RSIA Zainab

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan kendali mutu dan jaminan mutu radiologi.

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai langkah awal kontribusi kepada institusi pendidikan dan calon radiografer dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap radiasi di ruangan radiologi X-ray konvensional.

1.4.4 Bagi Responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi pengembangan kajian ilmu pengetahuan radiologi khususnya dalam bidang Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap radiasi di ruangan radiologi X-ray konvensional RSIA Zainab.